

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

##### 1. Pengertian Polisi

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Polisi merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>6</sup> Polisi sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.

Sedemikian rupa citra polisi dan polisi pada masa itu maka Negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan polisi untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan

---

<sup>5</sup> W.J.S.Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

<sup>6</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam melaksanakan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, hlm. 1.

penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi polisi itu sendiri.<sup>7</sup>

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani "*politeia*", yang berarti seluruh pemerintah negara kota.<sup>8</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestur*
- b. *Politic*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

*Politic* dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri.<sup>9</sup> Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

---

<sup>7</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris "*Police Indonesia The English Language Came to Mean of planning for improving ordering communal existence*", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian polisi diberikan pengertian dan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi yaitu tugas dan sebagai organnya<sup>10</sup>

Pengertian Polisi Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Bab XI Pasal 30 ayat (4) bahwa Polisi Negara Republik Indonesia ialah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

---

<sup>10</sup> WJS. Poerwadarminta, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bali Pustaka, Jakarta, hlm. 549.

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum mengenai pertahanan Negara dan keamanan Negara.

## **2. Peran Polisi**

“Polisi Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII Tahun 2000, serta pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa, ”Polisi Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Berdasarkan masing-masing pasal dalam ke-tiga instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.<sup>11</sup>

Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, polisi berperan dalam mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 (lima) KUHAP, yaitu, “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini”

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 (empat) KUHAP yang disebut berwenang melakukan penyelidikan ialah penyidik. Penyidik adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan penyelidikan”. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam suatu tindak pidana diatur pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP, yaitu :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>11</sup> Sadjijono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 142.

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengatakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 (dua) KUHAP yang dimaksud pengertian penyidikan adalah, “Serangkaian tindakan menurut hal dan cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) yang disebut yang berwenang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan”.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain sebagai penyidik, dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, polisi dapat juga berperan sebagai penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa, “Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2).” Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik. Mengenai penahanan, penyidik pembantu wajib menerima pelimpahan wewenang dari penyidik terlebih dahulu. Dan pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

### **3. Tugas dan Wewenang Polisi**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan secara rinci mengenai tugas dan wewenang polisi, sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa, ”Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, pada Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang- Undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi polisi untuk kepentingan tugas polisi;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban

dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup polisi; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>12</sup>

b. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum, pada Pasal 15 ayat (1) Polisi berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan polisi dalam lingkup kewenangan administrasi polisi;

---

<sup>12</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 67.

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan polisi dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih polisi khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis polisi;
- 8) Melakukan kerjasama dengan polisi negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional polisi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi polisi internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas polisi.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas, yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 74.

- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Polisi selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang pelaksanaannya dikaitkan dengan tataran fungsi polisi terdiri atas :

- a. Fungsi pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Fungsi preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang polisi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya

perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum;

c. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 79.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleh *Debt collector* terkait Perjanjian Kredit Bank**

### **1. Tinjauan tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam kepustakaan hukum pidana biasa disebut delik atau *strafbaar feit*. Delik menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana<sup>15</sup>. Menurut Prof. Moeljatno, SH, istilah yang digunakan adalah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana bila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melanggar suatu aturan yang dilarang oleh aturan hukum, bila perbuatan itu perbuatan pidana maka akan disertai ancaman hukuman (sanksi) jika terbukti seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukannya.<sup>16</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, yang mengatakan bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan

---

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id> atau delik diakses pada 29 April 2018

<sup>16</sup> Moeljatno, Op. Cit., hlm. 54.

diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Menurut Roni Wiyanto, tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>17</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Pemerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.<sup>18</sup> Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

---

<sup>17</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 160.

<sup>18</sup> W.J.S.Purwodarminto, *Loq.Cit.*

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*appersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). yaitu “pemerasan“ untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Dalam KUHP sendiripun juga menggunakan dua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana Pemerasan diperberat ancaman pidananya :

- a. Tindak Pidana Pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
- b. Tindak Pidana Pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
- c. Tindak Pidana Pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368

ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.

- d. Tindak Pidana Pemerasan itu mengakibatkan terjadi luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.
- e. Tindak Pidana Pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
- f. Tindak Pidana Pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (4) KUHP Tindak Pidana Pemerasan ini diancam dengan Pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat 6 bentuk Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman pidana yang diperberat. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Oleh karena sifatnya yang sama itu kedua

tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun.”

Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, yaitu :

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
  - 1) Melawan Hukum
  - 2) Memaksa
  - 3) Orang lain
  - 4) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - 5) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
  - 6) Supaya memberi hutang
  - 7) Untuk menghapus piutang
- b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
  - 1) Dengan maksud

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “memaksa”, dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan atau ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di kehendaki si pelaku. Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHP. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan. Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan

memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).

- b. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah di lepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- c. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan

atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

- d. Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang dimaksud dengan ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Syarat telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud dari melakukannya untuk menguntungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

#### 4. Tinjauan tentang *Debt collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.<sup>19</sup> Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.

*Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Pemahaman istilah *debt collector* dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut *debt collector* atau penagih hutang.

---

<sup>19</sup> Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Cipta Media, Surabaya, hlm. 33.

Penarikan kendaraan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) melalui jasa pihak ketiga seperti *debt collector* adalah perbuatan melanggar hukum. Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan *debt collector* yang kerap disewa pihak *leasing*. Banyak masyarakat terutama konsumen kredit kendaraan motor maupun mobil belum mengetahui aturan itu, akibatnya masyarakat hanya pasrah saat pihak *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 3 No. 130 atau PMK.010 atau 2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan *leasing* dilarang menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran kredit kendaraan. Dengan telah diterbitkannya peraturan Fidusia tersebut, maka pihak *leasing* tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan secara paksa. Adapun bentuk penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum.

Tindakan penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak *debt collector* bukanlah suatu tindakan atau perbuatan yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan aturan di atas. Tindakan tersebut justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana pemerasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Dalam pasal 368 KUHP ada empat inti delik atau *delicts bestanddelen*. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Dengan cara memaksa, pelaku menginginkan korban untuk menyerahkan barang, membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini.

Dalam hal tersebut diatas, sama halnya bagi debitur yang menyerahkan kendaraannya dipengaruhi oleh paksaan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat segera melaporkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pemerasan ke kantor polisi terdekat, guna meminta perlindungan

hukum dan melaporkan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut.

Menghindari tidak terjadinya kerugian pada kedua belah pihak, pihak *leasing* sebelumnya harus memiliki sertifikat jaminan fidusia dan dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan. Hal itu sesuai dengan PMK No.130 atau PMK.010 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. Adapun proses hukum yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa disidangkan (pihak kreditur mendaftarkan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk disidangkan);
- b. Penyitaan kendaraan oleh pihak pengadilan;
- c. Pelelangan kendaraan bermotor oleh pengadilan (hutang debitur akan dilunasi dari hasil lelang tersebut dan sisa dari lelang akan di berikan ke pihak debitur).

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, kendaraan yang disita akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah ke perusahaan *leasing*, lalu sisa uangnya akan diberikan kepada nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://kanalhukum.id/bedahkasus-atau-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penarikan-paksa-jika-pembayaran-cicilan-kredit-kendaraan-anda-macet/> 17, diakses 19 April 2018

## 5. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah (debitur), maksudnya perjanjian kredit merupakan perjanjian *obligatoir*. Pada asanya menimbulkan perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah sumber perikatan, sekalipun Buku III BW mengatur tentang “Perikatan”, tetapi tidak satu pasal pun yang menguraikan apa yang dinamakan perikatan.

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dengan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

- a. Adanya persetujuan dan atau kesepakatan;
- b. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
- c. Adanya kewajiban debitur.

Kewajiban debitur adalah:

- a. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
- b. Membayar bunga;
- c. Biaya-biaya lainnya.

## **C. Peran dan Hambatan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleh *Debt collector* terkait Perjanjian Kredit Bank di wilayah Kabupaten Sleman**

### **1. Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleh *Debt collector* terkait Perjanjian Kredit Bank di wilayah Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., selaku Kanit Ranmor Polres Sleman, maka dapat diketahui peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman berupa upaya pre-emptif, preventif dan represif sebagai berikut :

#### **a. Upaya Pre-Emptif**

Upaya Pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., diketahui bahwa upaya pre-emptif dalam menanggulangi tindak pidana

pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank ialah dengan mengadakan penyuluhan hukum, bersama Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) yang dirangkaikan dengan Seminar tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam seminar tersebut diberitahukan bahwa Polisi bisa melakukan pengamanan terhadap *debt collector* yang mengambil kendaraan konsumen atau nasabah yang macet kreditnya dengan syarat *debt collector* wajib membawa akta fidusia, akta jaminan, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana, dan surat tugas pelaksana eksekusi. Kemudian sebelum dilakukan penarikan kendaraan harus ada peringatan dua kali berturut-turut kepada konsumen. Apabila mekanismenya tidak ditaati maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya aturan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, maka akan terwujud eksekusi yang lebih tertib atas dasar undang-undang fidusia tersebut. Nasabah atau pihak yang dieksekusi apabila merasa dirugikan karena penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* dapat melapor ke Polisi, jika sudah ada laporan maka polisi akan langsung melakukan suatu tindakan. Pasal yang menjadi dasar menindak *debt collector* bukan pasal fidusianya, tetapi perbuatannya yang memenuhi unsur dalam pasal tindak pidana pemerasan. Dalam penyuluhan hukum ini dihibau agar *debt collector* dalam menagih hutang harus humanis, sopan dan tidak dengan kekerasan.

## b. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif Polri khususnya satuan Reserse Kriminal dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., diketahui bahwa upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank dengan cara sebagai berikut :

- 1) Polisi khususnya Polres Sleman telah melakukan upaya pencegahan operasi razia premanisme dengan cara merazia tempat-tempat yang dianggap rawan dari tindak kejahatan khususnya yang menjadi sasaran razia ini ialah *debt collector*. Razia rutin melibatkan banyak personil yang diturunkan ke lapangan serta melibatkan Satuan Intel dari Polres Sleman.
- 2) Polisi Polres Sleman melakukan penyiagaan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang (*debt collector*) bisa berkonsultasi bahkan bersedia dimediasi oleh aparat polisi, baik secara

langsung maupun bekerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen.

- 3) Pemasangan peringatan larangan terhadap tindakan penarikan paksa atau pemerasan kendaraan nasabah oleh *debt collector*.
- 4) Polres Sleman bersedia menerima penitipan kendaraan nasabah apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut dikantor polisi terdekat dengan meminta surat tanda titipan.

#### c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan apabila upaya preventif atau upaya pencegahan belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., diketahui bahwa upaya represif dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* baik yang dilaporkan masyarakat atau maupun temuan polisi penegak hukum langsung menindak secara tegas dan tuntas dengan tujuan agar para pelaku menjadi sadar dan jera untuk berbuat kembali. Polisi segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangka. Hal ini terbukti dari data laporan penyelesaian tindak pidana pemerasan kendaraan khususnya yang dilakukan oleh *debt collector* selama tahun 2016-2017 terakhir Polres Sleman menindaklanjuti 7 laporan yang selesai hingga sampai tingkat pengadilan. Upaya ini dilakukan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat telah terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

## **2. Hambatan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleh *Debt collector* terkait Perjanjian Kredit Bank di Wilayah Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., selaku Kanit Ranmor Polres Sleman, maka dapat diketahui hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a. Jaringan informasi yang terputus, penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku atau oknum *debt collector* lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil pemerasan dalam hal ini kendaraan nasabah telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

- b. Masyarakat khususnya korban yang buta hukum atau tidak mengetahui bahwa penarikan paksa kendaraan nasabah yang dilakukan oleh *debt collector* sebenarnya merupakan suatu tindak pidana pemerasan tidak melaporkannya terhadap polisi. Sehingga hal tersebut termasuk bagian dari hambatan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, karena tidak mengetahui dan memiliki dasar untuk menindaknya.
- c. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak polisi saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak polisi untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.
- d. Alat bukti tidak cukup, dalam melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* lebih profesional dalam menghilangkan barang bukti sehingga polisi tidak dapat melanjutkan kasus ke Kejaksaan tanpa adanya alat bukti yang cukup. Proses penyidikan erat hubungannya dengan alat bukti dan barang bukti, hal ini menyebabkan penyidik tetap harus mencari alat bukti dan barang bukti yang kurang tersebut guna penyempurnaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 139 dan 138 ayat (2) KUHP pada hakikatnya beban pembuktian dilaksanakan penyidik. Penyidik berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah yang selanjutnya diteliti oleh penuntut umum. Penuntut umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut, apakah akan ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan<sup>21</sup>. Kurangnya alat bukti dan barang bukti dapat berpengaruh pada berlanjut atau tidaknya suatu perkara. Hal ini terbukti dari data laporan penyelesaian tindak pidana pemerasan khususnya yang dilakukan oleh *debt collector* selama tahun 2016-2017 terakhir Polres Sleman menerima 14 laporan namun hanya 7 laporan yang selesai ditindaklanjuti hingga sampai tingkat pengadilan. Alat bukti dan barang bukti yang kurang dapat menyebabkan kasus tersebut terhambat atau bahkan tidak dapat dilanjutkan. Hukum acara pidana Indonesia menentukan minimal harus ada 2 alat bukti agar suatu kasus pidana dapat dilanjutkan. Barang bukti dari tindak pidana pemerasan sulit untuk ditemukan lantaran dalam kebanyakan kasus barang bukti tersebut sudah keluar wilayah atau tidak diketahui keberadaannya.

---

<sup>21</sup> Laden Marpaung, Op. Cit., hlm. 25.